

PREWEDDING DAN PERNIKAHAN

**(Studi Tentang Konsumerisme dalam Budaya Perkawinan di
Banda Aceh)**

Skripsi

Diajukan Oleh:

Riki Muhammad Riski

Nim. 170305093

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Sosiologi Agama



**FAKULTAS USULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANNIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Riki Muhammad Riski

NIM : 170305093

Jenjang : Strata Satu (S1)

Prodi Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan Bahwa Naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 11 April 2022

vatakan,



Riki Muhammad Riski

NIM.170305093

PREWEDDING DAN PERNIKAHAN

**(Studi Tentang Konsumerisme Dalam Budaya Perkawinan Di Banda
Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:


Riki Muhammad Riski
Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama
NIM. 170305093

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Tashim H.M., Yasin M.Si
NIP. 19601206 1987031004


Zuherni AB, M.Ag., Ph.D
NIP. 19770120 200801 2006

PREWEDDING DAN PERNIKAHAN
(Studi Tentang Konsumerisme dalam Budaya Perkawinan di
Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan
Filsafat Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 11 April 2023 H
20 Ramadhan 1444 H


Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,

Faslina H.M, Yasin M.Si
NIP. 19750902009012002

Sekretaris,

Zuherni AB, M.Ag., Ph.D
NIP.1991033020182003

Penguji I,

Fatimahsyam, S.E., M.Si
NIDN. 0113127201

Penguji II,

Suci Fajarni, M.A
NIP.1991033020182003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 19780422 2003121001

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulisan skripsi yang berjudul: ***“Prewedding Dan Pernikahan (Studi Tentang Konsumerisme Dalam Budaya Perkawinan Di Banda Aceh)”***.

Sholawat beriring salam kepada Baginda Nabi kita Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari alam Jahiliyah ke alam yang Islamiyah, yaitu dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga, dan para sahabat yang selalu setia menemani Rasulullah Saw dalam menegakkan agama Allah Swt.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta, ibunda dan wali yang berkat kasih sayang, pengorbanan, dukungan, semangat, serta doa-doa yang beliau panjatkan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Ucapan

terima kasih kepada Adek Ricka S.Pd yang selalu memberikan semangat serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih dengan penuh rasa hormat, kepada Bapak Drs. Taslim H.M. Yasin, M.Si sebagai pembimbing I, beserta Ibu Zuherni AB, Ph.D sebagai pembimbing II, yang selama ini telah memberikan gagasan, masukan, ide, serta arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.


Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dekan Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Azwarfajri, S.Ag, MSI sebagai Ketua Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin Ar-Raniry, Banda Aceh
3. Bapak Nofal Liati, M.Si. selaku sekretaris Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Husna Amin, M. Hum. selaku Penasehat Akademik.
5. Kepada photographer Pagan Kamera photography Banda Aceh Yaitu Samun Raji dan Farid, dan serta kepada dua pasang calon pengantin yaitu Ari Munandar dan Nur Adella Sofiana, dan Mukhtar dan Siti Juleha. Serta informan penelitian yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat memperoleh data penelitian.
6. Kawan seperjuangan terutama kepada Alpin, Riski, Husin, Gunawan, Waliyul, Intan, Fain Kaana Rezeki S.Pd, Zulpikar

S.Pol yang telah bersedia menemani, mendorong, membantu, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada teman-teman seperjuangan Sosiologi Agama Angkatan 2017.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah Milik Allah Swt. Oleh karena itu skripsi ini terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca. Sehingga dengan adanya kritik dan saran penulis harapkan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Penulis harapkan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis serta bagi pembaca. Semoga Allah Swt selalu mencurahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua, dan hanya kepada-Nya kita akan kembali.

Banda Aceh, 11 April 2023
Yang menyatakan,


Riki Muhammad Riski

ABSTRAK

Nama/NIM : Riki Muhammad Riski/170305093
Judul : *Prewedding* Dan Pernikahan (Studi Tentang Konsumerisme Dalam Budaya Perkawinan Di Banda Aceh)
Tebal Skripsi :
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Drs. Taslim H.M. Yasin, M. Si
Pembimbing II : Zuherni AB, M.Ag., Ph.D

Studi ini mengkaji tentang *Prewedding* Dan Pernikahan (Studi Tentang Konsumerisme Dalam Budaya Perkawinan Di Banda Aceh). *Prewedding* merupakan kegiatan pemotretan foto yang dilakukan oleh pasangan sebelum pernikahan mereka. Masyarakat di kota Banda Aceh menganggap bahwa *prewedding* itu sebagai hal yang harus dilakukan sebelum hari H pernikahan, karena *prewedding* tersebut menjadi suatu ajang untuk menampilkan diri bahwasanya mereka tidak ketinggalan *trend* masa kini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian yang hasil eksplorasi atau subjek penelitian melalui pengamatan dengan semua variannya.

Hasil penelitian ini bahwasannya masyarakat di kota Banda Aceh melakukan *prewedding* karena factor dorongan mengikuti tren agar pernikahannya terlihat lebih modern dan untuk memperlihatkan jati diri calon pengantin ke pada public.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
PENYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Pustaka	13
B. Kerangka Teori.....	19
C. Definisi Operasional	22
1. <i>Prewedding</i>	23
2. Pernikahan	23
3. Konsumerisme	24
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Subjek Penelitian	28
C. Instrumen Penelitian	29
D. Informan Penelitian	30
E. Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Observasi.....	32
2. Wawancara.....	32
3. Studi Dokumentasi	33

G. Teknik Analisis Data.....	33
------------------------------	----

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Tradisi Adat Sebelum Pernikahan di Banda Aceh	37
B. Alasan Calon Pengantin <i>Prewedding</i>	46
1. Memperlihatkan Jati Diri Pasangan.....	43
2. Ingin Pernikahan Terlihat Modern.....	44
3. Mengikuti <i>Trend Prewedding</i>	44
4. Untuk Dekorasi dan Undangan Pernikahan	45
C. Bentuk – Bentuk <i>Prewedding</i>	45
D. Pandangan Tokoh Terhadap Pengantin	49


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
-----------------------------------	-----------




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Perkecamatan Banda Aceh.....	36
Tabel 4.2 Gambaran Kependudukan Banda Aceh.....	37
Tabel 4.3 Banda Aceh Sebagai Pusat Ibu Kota Provinsi Aceh	39



LAMPIRAN

Gambar.1 Wawancara dengan kedua calon pengantin yaitu Ari Munandar dan Nur Adella Sofiana.....	68
Gambar.2 Wawancara dengan Photographer Pagan Kamera yaitu Farid	68
Gambar.3 Wawancara dengan kedua calon pengantin yaitu Mukhtar dan Siti Juleha	69
Gambar.4 Wawancara dengan Photographer Pagan Kamera yaitu Samun Raji.....	69
Gambar.5 Wawancara dengan Tokoh Adat yaitu Lukman S.H.....	70
Gambar.6 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yaitu Abdul Halim S.H	70
Gambar .7 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yaitu Syahrul Akram S.Ag.....	71
Gambar.8 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yaitu Prof. Damanhuri Basyir, M. Ag	71
Gambar.9 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yaitu Dr. Bustami Abu Bakar S.Ag, M.Hum.....	72
Gambar.10 Bentuk – bentuk <i>prewedding outdoor</i>	73
Gambar.11 Bentuk – bentuk <i>prewedding indoor</i>	73
Gambar.12 Bentuk – bentuk <i>prewedding modern</i>	74
Gambar.13 Bentuk – bentuk <i>prewedding tradisional</i>	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang diresmikan oleh hukum dan adat istiadat. Pernikahan merupakan momen penting dalam kehidupan dan menjadi landasan dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Secara Islam, pernikahan adalah kontrak antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Kontrak pernikahan dalam Islam dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat, di antaranya adalah persetujuan kedua belah pihak, mahar, dan wali yang sah untuk mempertemukan kedua belah pihak. Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul¹.

Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu lakilaki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang

¹ Muhammad At-tihami, *"Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam"*, (Surabaya : Ampel Mulia, 2004) , hlm 18.

sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.² Pada dasarnya, pernikahan di Islam memiliki tujuan yang sama dengan pernikahan secara umum, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, pernikahan dalam Islam memiliki nilai-nilai spiritual yang lebih tinggi, seperti mencari ridha Allah SWT dan meningkatkan ketaqwaan kepada-Nya.

Banda Aceh sendiri merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia, yang memiliki tradisi yang sangat kental dalam kehidupan masyarakatnya. Pernikahan di Banda Aceh masih mengandung nilai-nilai adat dan agama yang kuat. Acara pernikahan dipimpin oleh seorang imam atau ulama yang disebut sebagai tuha peut. Selain itu, dalam acara pernikahan juga terdapat prosesi memasukkan mahar atau maskawin yang biasanya terdiri dari emas, uang, atau barang berharga lainnya.

Di samping adat, nilai agama juga sangat penting dalam pernikahan di Banda Aceh. Sebagaimana umat Islam di seluruh dunia, pernikahan di Banda Aceh dilakukan dengan mengikuti syariat Islam. Sebelum menikah, pasangan calon pengantin biasanya mengikuti kursus pra-nikah yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga keagamaan. Tujuan dari kursus ini adalah untuk memberikan pemahaman dan kesiapan secara mental dan spiritual bagi calon pengantin dalam menjalani kehidupan pernikahan.

² Ahmad Rafi Baihaqi, *“Membangun Surga Rumah Tangga”* (Surabaya:Gita Media Press, 2006), hlm. 44.

Secara keseluruhan, pernikahan di Banda Aceh masih mengandung adat dan agama yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari prosesi adat dan keagamaan yang masih dipertahankan dalam pernikahan di Banda Aceh. Meskipun demikian, pernikahan di Banda Aceh juga mengalami perkembangan dan modernisasi, di mana pasangan pengantin dapat memilih untuk mengadopsi beberapa unsur pernikahan dari budaya lain yang dianggap sesuai dengan keinginan mereka.

Zaman modern yang dikenal dengan sebutan era globalisasi telah di dominasi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Komunikasi antar manusia menjadi tanpa batas. Kemajuan ilmu teknologi, komunikasi, dan transportasi. keadaan seperti ini membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat dari banyak segi, membawa perubahan dan perilaku manusia menjadi wilayah kompetensi moral. Semakin hari perilaku masyarakat sudah tidak kritis lagi dalam memerangi nilai moral dan etika, bahkan nilai sakral agama sekalipun. Nilai sakral agama ini dapat diambil contoh mengenai pernikahan atau perkawinan. Pernikahan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan regenerasi kehidupan manusia. menikah bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan naluri insani manusia, tetapi pembentukan keluarga merupakan salah satu perintah agama.

Kata foto *prewedding* berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti foto sebelum pernikahan.

Namun, seiring berjalannya waktu yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto disuatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan juga pada souvenir pernikahan. Pada foto *prewedding* ini menggambarkan sepasang manusia yang sedang berpose bahagia layaknya pasangan suami isteri yang sudah sah. Sebuah gambaran kebahagiaan sekali dalam seumur hidup yang terlukis dalam foto *prewedding* yang dilakukan sebelum akad nikah.³

Prewedding adalah kegiatan pemotretan foto yang dilakukan oleh pasangan sebelum pernikahan mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat kenangan indah dan mengabadikan momen spesial pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Biasanya pasangan memilih konsep, lokasi, dan busana yang sesuai dengan kepribadian mereka atau tema pernikahan yang akan diadakan. Hasil foto *prewedding* juga dapat digunakan untuk dijadikan album kenangan pernikahan atau sebagai pajangan di rumah pasangan.

Prewedding menggambarkan sepasang keturunan adam dan hawa yang sedang berpose bahagia layaknya pasangan suami isteri yang sudah sah. Sebuah gambaran kebahagiaan sekali dalam seumur hidup yang terlukis dalam album foto *prewedding* yang dilakukan sebelum ijab qobul. Pada dasarnya pengambilan foto *Prewedding* ini belum ada pada masa Nabi, dan kegiatan ini juga bukanlah bagian

³ Aulil Amri, dalam *Jurnal Dusturia* nomor 2, (2020), hlm. 245-265

dari rentetan sunnah pernikahan seperti halnya walimatul ursy. Tidak lah masalah bila mana pengambilan Foto *Prewedding* ini dilaksanakan, karena tidak sampai merusak rukun dan syarat pernikahan. Tetapi yang perlu digaris bawahi disini, proses saat pengambilan gambar Foto *Prewedding* ini selalu memunculkan adegan bermesraan antara kedua calon pengantin, padahal kedua calon pengantin belum sah sebagai pasangan suami isteri. Ada beberapa alasan masyarakat melakukan foto *prewedding* yaitu foto *prewedding* dilakukan guna untuk memberi tahu identitas calon pengantin kepada para undangan seperti yang sering dilihat di dalam undangan pernikahan maupun sovenir pernikahan lainnya. Foto *prewedding* dilakukan juga disamping untuk memberi tahu identitas calon pengantin juga sebagai kenang-kenangan kedua calon mempelai sebelum sah menjadi pasangan suami isteri.⁴

Semakin berkembangnya industri fotografi *prewedding* dan semakin banyaknya pasangan yang memilih untuk melakukan *prewedding* sebagai bagian dari persiapan pernikahan mereka. Namun, terdapat beberapa masalah terkait dengan budaya *prewedding*, ialah, Konsumerisme dalam pernikahan, Budaya *prewedding* dianggap sebagai bentuk konsumerisme dalam pernikahan, yang membuat pasangan terlalu fokus pada aspek fisik dan material daripada mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan yang sebenarnya. Kesenjangan sosial-

⁴ Taufik, S.Pd.I., M.H.I., Dody Wahono Suryo Alam, Heru Nail, dalam Jurnal asa, hlm. 70 - 71

ekonomi, *Prewedding* memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga pasangan dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu mungkin sulit untuk melakukan kegiatan ini. Menimbulkan tekanan, Budaya *prewedding* dapat menimbulkan tekanan pada pasangan untuk tampil sempurna dan menghasilkan foto yang indah, sehingga mengabaikan pentingnya persiapan mental dan emosional dalam memasuki kehidupan pernikahan.

Prewedding menjadi perbincangan di masyarakat luas termasuk di kalangan kota Banda Aceh sehingga *prewedding* banyak diminati oleh masyarakat, sehingga *prewedding* ini harus ada di dalam setiap pernikahan karena menjadi *tren* dimasa saat ini. Adapun yang menjadi perhatian *prewedding* bukan karena adanya dalam sebuah surat undangan ataupun pajangan foto di acara pernikahan melainkan posisi- posisi yang tidak jarang ditemui para calon pengantin berpose dengan mesra, ada juga karena pakaian yang dikenakan sangat bagus dalam foto *prewedding*. Masyarakat di kota Banda Aceh menganggap bahwa *prewedding* itu sebagai hal yang harus dilakukan sebelum hari H pernikahan, karena *prewedding* tersebut menjadi suatu ajang untuk menampilkan diri bahwasanya mereka tidak ketinggalan tren masa kini.

Prewedding di Banda Aceh mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pasangan yang akan menikah semakin banyak yang memilih untuk melakukan pemotretan *prewedding* sebagai bagian dari persiapan pernikahan mereka. Hal

ini disebabkan oleh beberapa factor ialah, *Influencer* dan media sosial, *Prewedding* menjadi tren di kalangan masyarakat Banda Aceh karena banyak influencer dan public figure yang membagikan hasil *prewedding* mereka di media sosial. Hal ini membuat pasangan yang akan menikah tertarik untuk mengikuti tren tersebut. Permintaan pasar, Adanya permintaan dari pasar yang cukup besar juga mempengaruhi perkembangan *prewedding* di Banda Aceh. Banyaknya studio foto dan fotografer yang menyediakan jasa *prewedding* menjadi bukti bahwa *prewedding* sudah menjadi industri yang cukup besar di kota ini, Budaya lokal: Di Banda Aceh, terdapat budaya yang menghargai upacara pernikahan dan memandangnya sebagai momen penting dalam kehidupan. *Prewedding* menjadi sarana untuk merayakan momen ini dengan cara yang lebih kreatif dan modern.

Meskipun *prewedding* semakin populer di Banda Aceh, terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan, antara lain, Biaya yang cukup mahal, *Prewedding* memerlukan biaya yang cukup besar terutama untuk menyewa jasa fotografer profesional dan menyewa properti seperti gaun pengantin, jas, make up artist, dan sebagainya. Perbedaan budaya, Banda Aceh adalah kota yang kaya akan tradisi dan budaya. Oleh karena itu, pasangan yang akan melakukan *prewedding* perlu memperhatikan etika dan tata cara dalam budaya lokal yang ada di kota ini.

Fenomena konsumerisme dalam budaya perkawinan di Banda Aceh memang sudah menjadi sebuah hal yang umum dan semakin berkembang. Hal ini mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat pernikahan dan menimbulkan tekanan sosial pada pasangan pengantin untuk mengadakan pernikahan yang besar dan mewah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai budaya dan agama yang sebenarnya menjadi inti dari pernikahan, agar masyarakat tidak terjebak dalam spiral konsumerisme yang tidak sehat.⁵

Konsumerisme dalam budaya perkawinan di Banda Aceh telah menjadi sebuah fenomena yang semakin berkembang dan berdampak pada gaya hidup masyarakat. Saat ini, semakin banyak pasangan pengantin yang menghabiskan banyak uang untuk mengadakan pernikahan yang spektakuler dengan segala macam peralatan, pakaian, dekorasi, dan makanan yang mahal.

Konsumerisme adalah aliran atau paham yang mengubah perilaku manusia untuk melakukan sebuah kegiatan konsumen secara berlebihan tanpa melihat nilai gunanya. Sebenarnya apa saja yang termasuk dalam konsumerisme atau objek dari konsumerisme ini. Konsumerisme di era digital tidak hanya berpatok pada barang yang berwujud, tetapi jasa juga sudah bisa menjadi suatu konsumerisme. Jika dahulu pasar tidak terlalu mementingkan

⁵ Azis, A. Perkembangan Budaya Pernikahan di Banda Aceh. Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Budaya, 1(1), hlm. 1-10. 2017

bagaimana cara atau strategi untuk membuat konsumen tertarik terhadap produknya, berbeda dengan era sekarang dimana semua produsen berlomba-lomba untuk memproduksi baik itu merupakan jasa salah satunya seperti jasa foto *prewedding* untuk pernikahan yang membuat konsumen tertarik dan ingin melakukan foto *prewedding* tersebut.

Konsumerisme juga bisa dianggap oleh orang-orang sebagai ajang untuk berpamer atau menyombongkan diri. Ketika seseorang bisa memiliki sesuatu hal yang bagus dan sedang trend, dan mendapatkan sebuah pujian dari sesama akan termotivasi untuk selalu mengikuti era, termasuk foto *prewedding* sebelum pernikahan yang sedang trend agar mendapatkan pujian bahwa dia bisa memenuhi keinginannya.⁶

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk mengetahui tentang konsumerisme *prewedding* di dalam pernikahan yang berarti fokus penelitian ini ditujukan pada kegunaan serta tren *prewedding* di dalam pernikahan.

⁶ Ira Rambu Tebahika, KONSUMERISME SEBAGAI DAMPAK DARI GLOBALISASI DAN BUDAYAPOP <https://www.academia.edu/15116129>

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa calon pengantin melaksanakan *prewedding* dalam pernikahannya?
2. Apa saja bentuk *prewedding* calon pengantin dalam pernikahan?
3. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat para calon pengantin melaksanakan foto *prewedding* dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui bentuk – bentuk *prewedding* calon pengantin dalam pernikahan.
3. Mengetahui respon tokoh masyarakat mengenai *prewedding*

E. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Akademis

Peneliti ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang ilmu syariah kontemporer. Sehingga dapat diambil hikmah, dan menjadi acuan bagi akademis, serta sebagai pedoman untuk di praktekkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, khususnya mengenai budaya foto *prewedding*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan menambah ilmu pengetahuan di kalangan teoritis, praktis dan aktivis

syariah. Serta menyebarkan nilai-nilai agama secara efektif dan efisien, juga disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, terdapat beberapa karya ilmiah yang mengkaji fenomena foto prewedding dalam pernikahan sebagai objek utama kajiannya. Karya ilmiah yang penulis temukan tersebut berupa skripsi, Jurnal, penelitian. Adapun beberapa Kajian pustaka tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama Nur Aisyah Wulandari membahas tentang *framing* pemberitaan foto prewedding pada media online Detik.com dan Kompas.com, 4 yaitu tentang pemberitaan opini oleh media online tentang hukum foto prewedding. Hasil penelitiannya tersebut menyatakan bahwa pemberitaan pengharaman pada Detik.com tentang foto prewedding berusaha membentuk sebuah opini publik sebagaimana rumusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pengharaman foto *prewedding*. Sedangkan Kompas.com dalam pemberitaan foto *prewedding* sebagai bentuk klarifikasi dari MUI, dimana MUI mempunyai peranan menanggapi dan membahas persoalan hukum haram atau tidak.⁷

⁷ Aisyah Wulandari, “Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Kedua Khadirul Lazim Andriyanto tentang model pakaian di dalam foto prewedding ditinjau dari hukum Islam, yang berfokus pada pakaian atau kostum yang digunakan pengantin wanita di dalam foto prewedding. Hasil penelitiannya yaitu model pakaian di dalam foto prewedding menurut pendapat ulama imam madzhab dan pendapat Ulama Kontemporer, mereka cenderung tidak memperbolehkan. Hal ini, berdasarkan pakaian yang dipakai pengantin wanita, sebagian besar pakaiannya tidak sesuai syar'ii. Kemudian ada pakaian pengantin wanita yang sesuai syar'ii, meskipun hanya sebagian kecil.⁸

Ketiga Irfan Helmi membahas tentang skripsi yang berjudul budaya foto prewedding dalam pandangan hukum Islam studi kasus terhadap Aris Fotografer, yang terletak di Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubur. Hasilnya pemotretan yang ada pada Aris Suhendi syariat Islam memandangnya haram, karena kegiatan pemotretan prewedding yang dikerjakannya selalu mengandung unsur ikhtilat, khalwat, dan kasyful aurat.⁹

Keempat Adiana Sunan Gunung Apel dari Fakultas Syariah, Program Studi Mu`amalat. Skripsinya berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Prewedding*".¹⁰ Dalam

⁸ Khadirul Lazim Andriyanto "Model Pakaian di dalam Foto Prewedding Ditinjau dari Hukum Islam", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016

⁹ Irfan Helmi, Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubu), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016

¹⁰ Adiana Rakhmi Halan, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Prewedding*".

analisisnya adiana menyatakan Upah Fotografer *Prewedding* berstatus hukum Haram. Karena dalam pemotretan tersebut mengandung unsur Ikhtilat, Khalawat, dan Kasyful Aurat, maka status hukum upah Fotografer *Prewedding* tersebut Halal. Karena bagaimana pun juga sang fotografer telah menunjukkan rela terhadap kemaksiatan di hadapannya setiap kali pemotretan.

Kelima Nur Aisya Wulandari. Ia adalah Mahasiswi Uin Syarif Hidayatullah JAKARTA, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Skripsinya berjudul “*Analisis Franing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.Com*”¹¹ Skripsinya tersebut berisi tentang pemberitaan pengharaman Foto *Prewedding* pada Detik.com, yang berusaha membentuk opini public tentang bagaimana rumusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang pengharaman Foto *Prewedding*. Detik.com lebih mbingkai berita yang di keluarkan MUI saja, namun pemberitaan yang dikeluarkan oleh Detik.com seakan-akan membenarkan keharaman tentang Foto *Prewedding* tersebut. Pemberitaan yang di keluarkan Detik.com lebih menyudutkan Foto *Prewedding* kepada masalah etika serta Syariah Islam yang menjadi pokok pembahasan pengharaman Foto *Prewedding* tersebut.

Keenam Hafrijal. Ia adalah mahasiswa UIN Ar-Ranniry Banda Aceh, program studi komunikasi dan penyiaran islam. Skripsinya

IAIN Sunan Gunung Apel dari Fakultas Syariah, Program Studi Mu`amalat.

¹¹ Nur Aisya Wulandari, “*Analisis Franing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.Com*”. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

berjudul “*Foto PRE-WEDDING (Analisis Strategi Publikasi Komunitas Fotografer Banda Aceh Terhadap Calon Klien)*”¹² Membahas mengenai strategi komunikasi fotografer yang tergabung dalam Komunitas Evolution dan Fotografer mempublikasikan konsep foto prewedding kepada konsumennya yaitu dengan cara memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Path, Whatsapp, dan Instagram. Dalam hal ini media sosial berupa Instagram merupakan media yang paling utama digunakan oleh fotografer. Penggunaan media ini dimanfaatkan dengan cara menggunakan keyword pencarian yang banyak pada hastag-nya. Selain dari itu mereka juga membangun sebuah komunitas sebagai wadah silaturahmi antar sesama serta sebagai salah satu cara untuk dapat saling membantu dalam mempromosikan karya-karya anggota mereka.

Ketujuh Nuryanti. Ia adalah mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2016, program studi Magister Ilmu Komunikasi. Skripsinya berjudul “*Analisis Makna Fotografi Prewedding dalam Perspektif Budaya Aceh*”¹³ Membahas mengenai tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam fotografi prewedding di Aceh, dengan menggunakan perspektif budaya Aceh sebagai kerangka analisis. Skripsi ini menganalisis bagaimana fotografi prewedding

¹² Hafrijal. “*Foto PRE-WEDDING (Analisis Strategi Publikasi Komunitas Fotografer Banda Aceh Terhadap Calon Klien)*”, UIN Ar-Ranniry BANDA ACEH, program studi komunikasi dan penyiaran islam. 2017

¹³ Nuryanti. “*Analisis Makna Fotografi Prewedding dalam Perspektif Budaya Aceh*” Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2016.

dapat merepresentasikan nilai-nilai budaya Aceh, seperti nilai keluarga, keagamaan, dan adat istiadat.

Kedelapan Rafika Aini. Uin Ar-Ranniry, Banda Aceh, Jurusan Program Studi Hukum Keluarga. Skripsinya berjudul “Budaya Foto *Pre Wedding* Menurut Tinjauan Hukum Islam” (Studi di Masyarakat Blangkejeren Kabupaten GayoLues) ¹⁴Membahas mengenai, Praktik berfoto sebelum menikah atau foto pre wedding dewasa ini telah menjadi fenomena dan membudaya di tengah masyarakat. Pada faktualnya, tidak sedikit praktik foto pre wedding ini dilakukan dengan melanggar ketentuan etika, hukum dan akhlak Islam.

Kesembilan Nur Fitriani. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018, jurusan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jurnalnya berjudul “Kajian terhadap Fenomena Prewedding pada Masyarakat Aceh”¹⁵ Membahas mengenai tentang fenomena prewedding di Aceh, terutama dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Aceh. Jurnal ini membahas tentang motif dan tujuan di balik prewedding, serta dampaknya terhadap masyarakat dan industri kreatif di Aceh.

¹⁴ Rafika Aini. “Budaya Foto Pre Weddding Menurut Tinjauan Hukum Islam” (Studi di Masyarakat Blangkejeren Kabupaten GayoLues) UIN Ar-Ranniry, Banda Aceh, Program Studi Hukum Keluarga.

¹⁵ Nur Fitriani. “Kajian terhadap Fenomena Prewedding pada Masyarakat Aceh, ”Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Kesepuluh Raudatus Sakina. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh pada tahun 2016, program studi Antropologi. Jurnalnya berjudul “Analisis Upacara Pernikahan Adat Aceh di Kota Banda Aceh”¹⁶ Membahas mengenai tentang upacara pernikahan adat Aceh di Kota Banda Aceh. Jurnal ini menganalisis berbagai aspek dari upacara pernikahan adat Aceh, seperti prosesi, simbol, dan makna di balik upacara tersebut. Jurnal ini juga membahas tentang bagaimana adat perkawinan di Aceh berkembang dan beradaptasi dengan zaman.

Kesebelas Penelitian ini dilakukan oleh Fitri Nurdin. Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh pada tahun 2019. Penelitiannya berjudul “Peran Fotografi Prewedding dalam Mempertahankan Budaya Aceh”¹⁷ Penelitian ini menemukan bahwa fotografi prewedding dapat memainkan peran penting dalam mempertahankan budaya Aceh. Melalui fotografi prewedding, masyarakat Aceh dapat mempromosikan nilai-nilai budaya mereka, seperti adat istiadat dan keindahan alam Aceh. Fotografi prewedding juga dapat memperkuat hubungan sosial antara keluarga, teman, dan masyarakat Aceh secara umum.

¹⁶ Raudatus Sakina. “Analisis Upacara Pernikahan Adat Aceh di Kota Banda Aceh,” Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh pada tahun 2016, program studi Antropologi.

¹⁷ Fitri Nurdin, “Peran Fotografi Prewedding dalam Mempertahankan Budaya Aceh”, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh pada tahun 2019.

Dari beberapa referensi dari skripsi, jurnal, dan penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan apa yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus tentang konsumerisme budaya *prewedding* dalam pernikahan.

B. Kerangka Teori

Konsumerisme *Prewedding* dan Pernikahan dalam Perspektif Konsumsi Simbolis Baudrillard

1. Pengenalan Konsumerisme dalam *Prewedding* dan Pernikahan

Gambaran singkat tentang fenomena *prewedding* dan pernikahan di Banda Aceh. Penjelasan mengenai aspek konsumerisme dalam *prewedding* dan pernikahan, terkait dengan keinginan untuk mengekspresikan status dan identitas.

2. Teori Konsumsi Simbolis oleh Jean Baudrillard

Penjelasan sederhana mengenai teori konsumsi simbolis Baudrillard. Konsep simulasi, simbol, dan bagaimana masyarakat menciptakan makna melalui barang dan pengalaman.¹⁸


¹⁸ Jean P Baudrillard, Masyarakat Konsumsi, hlm 87

3. Motif Konsumerisme dalam Prewedding dan Pernikahan di Banda Aceh

Prewedding sebagai tanda status, Bagaimana prewedding menjadi simbol konsumsi yang mencerminkan kemampuan dan identitas. Pernikahan sebagai peristiwa simbolis, Bagaimana pernikahan menjadi peristiwa yang mencerminkan lebih dari sekadar ikatan pernikahan, melibatkan unsur konsumsi.

4. Identitas dan Penampilan Diri

Ekspresi diri melalui prewedding, Bagaimana prewedding digunakan untuk menyampaikan citra diri dan mengkomunikasikan status sosial. Pameran diri di media social, Bagaimana praktik prewedding dan pernikahan berinteraksi dengan media sosial dan tanggapan dari lingkungan sosial.



C. Defenisi Oprasional

Untuk memahami pengertian dari beberapa istilah maka dalam penelitian ini, adanya beberapa defenisi oprasional sebagai penjelasan yang terkait dengan judul penelitian ini adapun beberapa istilah adalah:

1. *Prewedding*

Kata Foto *Prewedding* berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan. Namun seiring waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan pada souvenir pernikahan.¹⁹

2. Pernikahan

Nikah berasal dari istilah Adh-dhammu, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. adapun pernikahan yang berasalh dari kata aljam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah

¹⁹ Aulil Amri, "*PREWEDDING PHOTO PROCESSION AND THE ROLE OF THE FAMILY IN THEM*", dalam *Jurnal Dusturiah* nomor 2, (2020), hlm. 245-265

ilmu fiqh disebut (نکاح), (زواج), keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (الوطاء والضم) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطاء) yakni perjanjian.²⁰

Pernikahan adalah upacara pengikatan yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang pria dan wanita dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku, agama, Adat, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu.

Pernikahan ialah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditandatangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai

²⁰ Fiqih Pernikahan : Pengertian, Hukum dan Rukunnya - DalamIslam.com

kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.²¹

3. Konsumerisme

Konsumerisme adalah aliran atau paham yang mengubah perilaku manusia untuk melakukan sebuah kegiatan konsumen secara berlebihan tanpa melihat nilai gunanya. Sebenarnya apa saja yang termasuk dalam konsumerisme atau objek dari konsumerisme ini. Konsumerisme di era digital tidak hanya berpatok pada barang yang berwujud, tetapi jasa juga sudah bisa menjadi suatu konsumerisme. Jika dahulu pasar tidak terlalu mementingkan bagaimana cara atau strategi untuk membuat konsumen tertarik terhadap produknya, berbeda dengan era sekarang dimana semua produsen berlomba-lomba untuk memproduksi baik itu merupakan jasa salah satunya seperti jasa foto prewedding untuk pernikahan yang membuat konsumen tertarik dan ingin melakukan foto prewedding tersebut.

Konsumerisme juga bisa dianggap oleh orang-orang sebagai ajang untuk berpamer atau menyombongkan diri. Ketika seseorang bisa memiliki sesuatu hal yang bagus dan sedang trend, dan mendapatkan sebuah pujian dari sesama akan termotivasi untuk selalu mengikuti era, termasuk foto prewedding sebelum pernikahan yang sedang

²¹ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya:Gita Media Press, 2006), hlm. 44.

trend agar mendapatkan pujian bahwa dia bisa memenuhi keinginannya.²²

Banda Aceh sebagai kota metropolitan di Indonesia juga mengalami perkembangan konsumerisme yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Konsumerisme di Banda Aceh ditandai dengan munculnya pusat perbelanjaan modern dan meningkatnya budaya belanja di kalangan masyarakat. Berikut ini beberapa aspek budaya konsumerisme di Banda Aceh:

- a. Tumbuhnya pusat perbelanjaan modern seperti mal dan supermarket yang menawarkan beragam produk dari dalam dan luar negeri.
- b. Meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti tren mode, gaya hidup dan teknologi terbaru.
- c. Meningkatnya kegiatan belanja secara online yang memudahkan masyarakat untuk membeli produk tanpa harus datang langsung ke toko.
- d. Berkembangnya bisnis kuliner, kafe dan restoran yang menawarkan makanan dan minuman dengan citarasa dan gaya yang berbeda.

²²Ira Rambu Tebahika, Konsumerisme Sebagai Dampak Dari Globalisasi dan Budaya Pop <https://www.academia.edu/15116129>

- e. Meningkatnya keinginan untuk memiliki kendaraan pribadi, sehingga mobil dan sepeda motor menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.

Namun, dampak negatif dari budaya konsumerisme di Banda Aceh juga mulai terlihat seperti terjadinya peningkatan sampah dan polusi lingkungan, kerusakan budaya lokal, dan pengaruh buruk terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.²³



²³ Fauziah, N. & Husaini, M. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Budaya Konsumerisme di Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, hlm. 112-120. 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.²⁴

Adapun jenis penelitian dalam pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang hasil eksplorasi atau subjek penelitian melalui pengamatan dengan semua variannya.

Berdasarkan pendapat yang diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian hasil menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang disusun menjadi kalimat yang menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

²⁴ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 2022, hlm 9-10

B. Lokasi Dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Banda Aceh, dan berfokus pada Perewedding dan Pernikahan Dan objek penelitiannya merupakan Konsumerime dalam Perkawinan di Banda aceh, penelitiannya dilakukan secara langsung kepada pengantin serta photografer yang melakukan prewedding.

2. Subjek Penelitian

Subjek yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya adalah dalam penentuan informan harus ditetapkan sesuai dengan kriteria tertentu, yaitu seseorang yang dianggap mampu dalam memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilakukan. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Informan merupakan seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian. Informan juga bisa dikatakan sebagai salah satu sumber data penelitian, yang diperoleh melalui proses wawancara atau sering disebut dengan istilah narasumber. Informan dalam penelitian ini adalah pengantin dan photografer yang melakukan sesi prewedding.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang akan menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, peneliti bertugas untuk mengumpulkan data atau informasi yang ada di lapangan, dan juga mengamati setiap kejadian yang terjadi di masyarakat.

Instrumen yang penulis maksud adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga studi pustaka. Selain itu, penulis juga membutuhkan alat bantu lainnya guna memperoleh data di lapangan seperti telepon genggam, buku, pulpen, kamera, alat perekam suara. Demi keakuratan data dalam proses wawancara maka dibutuhkan alat perekam suara yang bertujuan untuk merekam setiap data yang diberikan oleh informan, selanjutnya kamera berfungsi untuk mengambil setiap gambar yang di butuhkan dalam penelitian, serta buku dan pulpen untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting pada saat penelitian berlangsung.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terkait dengan *prewedding* dan pernikahan yang tertuju di sini ialah konsumerisme dalam perkawinan di Banda Aceh contohnya seperti *prewedding*, bentuk-bentuk *prewedding* dan *manfaat* *prewedding* dalam pernikahan. Informan terkait penelitian ini terdiri dari empat orang calon pengantin yang melakukan sesi *prewedding*, dua orang photografer

yang menyediakan jasa *prewedding*, dua orang tua calon pengantin, dua tokoh adat, dan tiga tokoh masyarakat, untuk mengetahui respon lebih mendalam mengenai *prewedding*.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Calon Pengantin	4
2.	Photografher	2
3.	Tokoh Masyarakat	3
4.	Tokoh Adat	2
5.	Orang Tua Calon Pengantin	2
Jumlah		13

Data : Hasil Penelitian Penulis

E. Sumber Data

Sumber data sangat penting dalam sebuah penelitian dan digunakan peneliti lebih lanjut untuk memperoleh data-data penelitian sehingga meminimalkan waktu dan biaya. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer maupun sekunder ini mempunyai karakteristik tersendiri yang menunjukkan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Meskipun begitu, kedua jenis data ini dapat saling melengkapi sehingga bisa memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatannya.

1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lapangan kepada objek yang ingin diteliti (responden) dan di peroleh melalui teknik wawancara secara langsung dengan menggunakan instrumen penelitian yaitu (pertanyaan) memerlukan alat untuk membantu dalam proses penelitian seperti alat tulis, dokumentasi, dan alat perekam. Dalam penelitian ini data yang dimaksud oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari pengantin dan photographer.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari lembaga atau institusi tertentu seperti Biro dan kantor-kantor yang diprlukan secara tidak langsung baik didapatkan dari tempat lokasi penelitian atau juga diluar lokasi penelitian dalam bentuk dokumentasi, misalnya dari artikel, website, studi perpustakaan, majalah, surat kabar, brosur. Data sekunder juga merupakan data tambahan yang di peroleh bukan dari tangan pertama tetapi dari kedua, ketiga, dan seterusnya. Pengecualian juga pada penelitian kuantitatif. Berbeda dengan data primer data sekunder adalah data pelengkap. Kata pelengkap yang dimaksudkan ialah tanpa adanya data sekunder penelitian bisa dianggap rendah kualitasnya karena datanya kurang lengkap.²⁵

²⁵ Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, hlm 55-56

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengumpulkan data yang tepat dan akurat, adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.²⁶ observasi yang dilakukan peneliti pengantin serta photografer yang melakukan *prewedding* dan pernikahan.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan – pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah di siapkan. Dengan wawancara ini setiap responden di beri pertanyaan yang sama, dan pengumpul

²⁶ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, bandung, 2022, hlm. 106

data mencatatnya. Dengan wawancara ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka di perlukan training kepada calon pewawancara.²⁷

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain – lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, di peroleh data yang di anggap kredibel. Miles and Huberman (1984), menegemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

²⁷ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, 2022, hlm. 115

²⁸ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, 2022, hlm. 124

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah di kemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokus pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang dijadikan perhatian penelitian dalam melakukan reduksi data.

2. Penyajian data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan

semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984), menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing)

Menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁹

²⁹ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, 2022, hlm. 132-142

BAB IV

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Tradisi Adat Sebelum Pernikahan di Banda Aceh

Banda Aceh, sebagai kota yang merupakan pusat budaya Aceh, memiliki banyak tradisi adat yang masih dijaga hingga saat ini. Berikut adalah beberapa tradisi adat sebelum pernikahan di Banda Aceh yaitu :

1. *Jak ba ranup* (antar sirih)

Jak ba ranup merupakan prosesi paling awal sebelum pernikahan. Tujuannya adalah meminang dan mendapat kesepakatan dari kedua keluarga. *Jak ba ranup* disebut juga lamaran, yang dimulai ketika pihak mempelai pria membawa seserahan berupa sirih, kue, dan lain-lain. Prosesi ini akan berlanjut ketika calon mempelai wanita yang diberi kesempatan menjawab, bahwa ia bersedia untuk menikah dengan calon mempelai pria.

2. *Jak ba tanda* (antar tanda)

Jak ba tanda sama artinya dengan bertunangan, dan merupakan kelanjutan dari meminang. Pada prosesi ini keluarga calon pengantin pria datang lagi ke kediaman calon mempelai wanita sembari membahas pernikahan, jumlah mahar, waktu pelaksanaan pernikahan, serta jumlah tamu undangan. Selain itu calon mempelai pria membawa seserahan berupa ketan kuning, buah-buahan,

seperangkat pakaian, dan perhiasan sesuai kemampuan keluarga pria. Menurut Arby, (1980:6), dalam bukunya yang berjudul Upacara Perkawinan Adat Aceh, menjelaskan maksud dari upacara tersebut yaitu:

“Untuk memperkuat tanda jadi, biasanya calon mempelai pria membawa sirih lengkap, dengan macam-macam bahan makanan kaleng, seperangkat pakaian yang dinamakan lapek tanda dan perhiasan dari emas sesuai kemampuan calon mempelai pria.”

3. *Boh gaca* (memakai inai) / malam inai

Malam inai atau malam *boh gaca* adalah malam menjelang pesta pernikahan yang terdiri dari upacara peusijuek (pemberian tepung tawar) kepada dara baroe dan peusijuek gaca, serta batee meupeh (batu giling yang berarti memberi dan menerima restu serta mengharapkan keselamatan. Prosesi ini diadakan dengan harapan untuk mendapatkan kebahagiaan pada kedua mempelai dan memudahkan rezekinya. Acara boh gaca biasanya dilaksanakan sampai tiga malam berturut-turut.³⁰

Menurut wawancara dengan photografer Samun Raji:

prewedding mulai *eksis* di Banda Aceh pada tahun 2016, sepengetahuannya pada saat itu *prewedding* masih alakadarnya dan belum semewah sekarang, yang menggunakan konsep – konsep yang lebih modern dan

³⁰ Agustina, SE, M.Si, Tradisi Adat Pernikahan Aceh, Sekretariat Majelis Adat Aceh, 2021

hasilnya juga lebih bagus, juga kamera yang lebih canggih ketimbang dulu.³¹

B. Alasan Calon Pengantin Melakukan *Prewedding*

Prewedding adalah sesi pemotretan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum hari pernikahan, dan menjadi kegiatan yang banyak dilakukan oleh calon pengantin di Banda Aceh. Ada beberapa alasan yang peneliti temukan pada saat wawancara, mengapa calon pengantin memilih untuk melakukan *prewedding*, di antaranya adalah:

Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2023 di ulele yaitu kepada calon pengantin yang bernama Nur Adella sofiana mengatakan bahwa:

“kami kepengen melakukan *prewedding* karena kami ingin ikut teman-teman kami yang sudah duluan melakukan *prewedding* kami lihat sih keren jadi kami kepengen juga kayak gitu, ya hasil *prewedding* itu juga nantinya bisa post di akun medsos kami dan hasil *prewedding* itu bisa kami pajang dirumah dan diacara repsi pernikahan kami, dimasa saat kami menjalani rumah tangga nantinya kami bisa melihat hasil *prewedding* kami dulu. Makanya kami tidak ragu untuk mengeluarkan uang yang lumayan besar untuk melakukan sesi foto *prewedding*, kami merasa lebih bagus menggunakan jasa dari *photographer* ketimbang menggunakan hp walaupun hp kamera sudah bagus tapi kami lebih memilih menyerahkan kepada yang ahlinya yaitu *photographer*. Mungkin sih di dalam agama tidak ada yang namanya *prewedding* tapikan di zaman sekarang sudah banyak orang melakukan *prewedding*. Ya kan kami tidak

³¹ Wawancara dengan *photographer* pagan camera samun raji pada tanggal 21 febuari 2023 di punge

lama lagi akan menikah juga tidak salahnya sih kami melakukan prewedding sambil menunggu hari pernikahan kami tiba”.³²

1. Memperlihatkan Jati Diri Pasangan

Peneliti menarik kesimpulan bahwasannya calon pengantin ingin memiliki kenangan-kenangan sebelum menikah yang dapat di artikan kisah perjalan sebelum pernikahan.

Sedangkan calon pengantin Ari munandar mengatakan sebagai berikut:

“Kami merasa bahwa prewedding adalah kesempatan bagus untuk lebih menunjukkan jati diri kami sebagai pasangan. Kami sadar bahwa dalam persiapan prewedding, ada tuntutan akan konsumsi seperti pemilihan pakaian yang cocok, lokasi yang menarik, dan profesional fotografer. Kami melihatnya sebagai peluang untuk mengekspresikan diri kami, tetapi juga sulit untuk tidak terbawa oleh tren dan ekspektasi yang ada.”³³

2. Ingin Pernikahan Terlihat Modern

Hasil wawancara pada tanggal 21 Februari 2023 yaitu kepada calon pengantin yang bernama Siti Juleha mengatakan bahwa:

“Kami sangat menghargai nilai-nilai tradisional Aceh. Meskipun kami ingin pernikahan kami terlihat modern, tapi

³² Wawancara dengan calon pengantin Nur Adella Sofian pada tanggal 10 Februari 2023 di ulee lheuu

³³ Wawancara dengan calon pengantin Ari Munandar pada tanggal 10 Februari 2023 di ulele

kami tetap ingin mempertahankan beberapa unsur tradisional dalam acara pernikahan kami”.³⁴

3. Mengikuti *Trend Prewedding*

Peneliti menarik kesimpulan bahwasannya calon pengantin melakukan prewedding hanya mengikuti trend dan ikut – ikutan teman atau sodara yang telah melakukan prewedding, hingga ia juga ingin melakukan hal yang sama.

Sedangkan Mukhtar calon pengantin mengatakan sebagai berikut:

”Persiapan pernikahan ini bisa menjadi sangat menuntut. Kami ingin pernikahan kami menjadi momen yang istimewa dan berkesan, jadi kadang-kadang kami merasa harus mengikuti tren-tren terbaru yang dilihat dari media sosial atau pernikahan orang lain.

4. Untuk Dekorasi dan Undangan Pernikahan

Peneliti menarik kesimpulan bahwasannya calon pengantin ingin melakukan prewedding untuk mempercantik dekorasi resepsi dan undangan pernikahan, agar memperlihatkan dalam acara tersebut lebih menarik dan lebih personal dapat di ketahui para tamu undangan, disini peneliti melihat pengantin ingin memperlihatkan hasil prewedding tersebut kepada tamu undangannya.

³⁴ Wawancara calon pengantin Siti Juleha pada tanggal 21 Februari 2023 di punge

C. Bentuk-Bentuk *Prewedding*

Fenomena *prewedding* di kota Banda Aceh. Hal ini bukanlah salah satu dari rukun atau pun syarat pernikahan, namun seiring berjalannya waktu, segalanya banyak yang berubah, hingga dunia photography telah di sandingkan dengan moment pernikahan, maka lahirlah *trend prewedding*, dan hal ini di anggap wajib oleh orang zaman sekarang, bahkan membudaya.

Observasi serta wawancara kepada photografer Pagan Camera yang ada di Banda Aceh yang bernama Farid dan Samun raji yang menyediakan jasa sesi *prewedding* tersebut, Peneliti menemukan beberapa pernyataan yang dapat peneliti deskripsikan dalam bentuk-bentuk *Prewedding*.

Berikut beberapa konsep *prewedding* yang umum dilakukan di Banda Aceh:

1. *Outdoor prewedding: Prewedding* dilakukan di luar ruangan, seperti di pantai, taman, atau bukit dengan latar belakang alam yang indah seperti, Berfoto di depan Masjid Raya Baiturrahman atau Masjid terkenal lainnya di Banda Aceh dengan pakaian pengantin, Berfoto dengan mengenakan pakaian adat Aceh di lokasi ikonik seperti Taman Sari, Berfoto dengan mengenakan pakaian kasual atau formal di Taman Kota Aceh dengan latar belakang tumbuhan dan flora yang cantik, Berfoto di tepi pantai Lampuuk atau Lohknga. Berfoto dengan mengenakan pakaian modern urban di pusat

kota Banda Aceh dengan latar belakang bangunan kuno dan modern, Berfoto dengan konsep pemandangan alam dan pakaian pengantin modern yang menawarkan pemandangan kota Banda Aceh yang menakjubkan.



Gambar. 1 Bentuk – bentuk *prewedding outdoor*

2. *Indoor prewedding*: *Prewedding* dilakukan di dalam ruangan, seperti di gedung-gedung bersejarah atau di dalam studio.



Gambar. 2 Bentuk – bentuk *prewedding indoor*

3. *Traditional prewedding*: *Prewedding* dilakukan dengan menggunakan pakaian adat Aceh atau menggunakan properti-tradisional Aceh.



Gambar. 3 Bentuk – bentuk *prewedding* modern

4. Modern *prewedding*: *Prewedding* dilakukan dengan menggunakan konsep modern, seperti konsep urban, vintage, atau tema film.³⁵



Gambar. 4 Bentuk – bentuk *prewedding* tradisional

³⁵ Wawancara dengan photografer pagan camera farid pada tanggal 10 februari 2023 di ulele

Namun, bentuk *prewedding* dapat bervariasi tergantung pada konsep dan keinginan pengantin. Hal yang terpenting adalah untuk memilih lokasi yang sesuai dengan selera dan memilih fotografer yang berpengalaman untuk menghasilkan foto *prewedding* yang indah dan mengesankan.

Wawancara kepada seorang photographer yang bernama Farid, mengatakan bahwa:

“saya sudah berprofesi sebagai photographer selama 4 tahun. Saya belajar memotret dengan teman-teman seperkumpulan saya dulu, awalnya saya hanya senang memotret teman saya atau yang kami sebut hunting, namun paman camera mengajak saya untuk bergabung kedalam bisnis photographer ketika itu saya belajar memotret klien yang mau melakukan sesi foto *prewedding*. Hingga pekerjaan sebagai photographer saya naungi dibawah paman camera biasanya buget yang kami tawarkan berkisar 1.500.000 ribu rupiah untuk melakukan sesi *prewedding* kami memasarkan jasa kami melalui sosial media seperti instagram, facebook, group whatsapp dan story whatsapp. Tempat- tempat yang biasa kami melakukan *prewedding* seperti pantai lhoknga, pantai lampuuk, gedung wali naggroe, taman sari dan lainnya. Kami tidak membatasi fose- fose yang dilakukan oleh pengantin semakin romantis fose yang dilakukan foto terlihat semakin bagus dan menarik”.³⁶

Wawancara pada seorang photographer yang bernama samun raji mengatakan bahwa:

³⁶ Wawancara dengan photographer paman camera farid pada tanggal 10 febuari 2023 di ulee lheuu

“Menurut saya mengenai *Prewedding* itu sendiri, dulu saya masih membebaskan pengantin untuk berpose sesuai dengan keinginan mereka sendiri, tapi sekarang sudah saya batasi. Bahkan sebelum melakukan sesi pemotretan, saya itu selalu memberitahukan kepada calon klien saya kalau tidak melayani calon pengantin yang mau foto prewedding dengan gaya yang terlalu mesra, karena saya tidak terima yang mau bergaya seperti suami istri, maksimal itu kalau adapun yang bertatapan saja”.³⁷

5. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Prewedding

Wawancara kepada orang tua calon pengantin yang bernama bapak Sofiyon mengatakan bahwa:

“Menurut saya dahulu, ketika menjelang hari pernikahan, calon pengantin dilarang untuk bepergian jauh tanpa adanya tujuan tertentu. Hadirnya mitos ini bagi calon pengantin dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan menjelang pernikahan, dan berusaha untuk menjaga diri menjelang hari H. Istilah itu mungkin telah umum ditelinga banyak orang. Mitos itupun seakan mewajibkan calon pengantin untuk dirumah saja selama menunggu hari pernikahan, namun itu mitos lama. Telah banyak generasi sekarang ini meninggalkannya, dan melakukan banyak hal seperti melakukan prewedding, mempersiapkan dekorasi untuk pernikahan serta resepsinya, karena generasi zaman sekarang ingin sempurna di hari pernikahannya.”³⁸

³⁷Wawancara dengan fotografer pagan camera samun raji pada tanggal 21 febuari 2023 di punge

³⁸ Wawancara dengan orang tua calon pengantin Bapak Sofiyon pada tanggal 10 Februari 2023 di ulee lheuu

1. Dahulu Calon Pengantin di Larang Berpergian

Peneliti menarik kesimpulan bahwasannya dahulu calon pengantin dilarang bepergian, guna untuk menjaga diri, menghindarkan diri dari hal yang tidak di inginkan, tetapi berbeda dengan sekarang calon pengantin cenderung melakukan persiapan pernikahannya bahkan melakukan *prewedding*.

Sedangkan wawancara kepada orang tua calon pengantin yang bernama Ibu Hanum mengatakan bahwa:

“menurut saya *prewedding* itu hanyalah sekedar gaya – gayaan untuk anak muda zaman sekarang, zaman saya dulu tidak ada yang namanya *prewedding* kalau nikah ya nikah saja yang penting sah dan mengikuti aturan – aturan agama serta adat yang berlaku. Tapi sekarang karena perkembangan zaman juga sudah berbeda dengan zaman saya, saya melihat kebutuhan pernikahan zaman sekarang berbeda dengan zaman saya dulu contohnya: dekorasi untuk pernikahan, surat undangan juga ada gambarnya, dan banyak hal lainnya, selagi tidak melampaui batas mungkin hal – hal yang di lakukan anak muda zaman sekarang sih tidak ada salahnya, seperti *prewedding* yang dalam batas toleran.”³⁹

2. *Prewedding* Sekedar Gaya - Gayaan

Peneliti menarik kesimpulan bahwasannya *prewedding* hanya sebagai gaya – gayaan anak muda zaman sekarang.

³⁹ Wawancara dengan orang tua calon pengantin Ibu Hanum pada tanggal 10 Februari 2023 di ulele

Sedangkan Tokoh Adat Meuraxa Banda Aceh, Bapak Lukman S.H mengatakan:

“Menurut saya *Prewedding* bukan budaya Aceh dan bukan norma – norma yang kita anut, dalam hal segi adat dan budaya apa lagi kita orang muslim di Aceh tidak seharusnya melakukan *prewedding* karena hal tersebut budaya orang luar negeri, yang membuat budaya kita nantinya tergeser seperti budaya barat yang melakukan *prewedding* tersebut, dalam hal ini pandangan saya tidak setuju akan *prewedding*, karena kalo hanya foto – foto atau membuat video kenangan dokumentasi untuk mengingat momen – momen pernikahan, pada saat selesai ijab qabul juga bisa di lakukan, karena itu sudah sah menjadi suami istri, tetapi itu juga perlu memperhatikan norma budaya yang berlaku, alangkah baiknya di muka umum tidak terlalu mesra atau romantis, karena tidak baik juga terlalu berlebihan di lihat orang sekitar, apa lagi nantinya hasil *prewedding* di cetak untuk di pajang di acara dan undangan resepsi atau kenduri pernikahan, di sini saran dari saya untuk muda mudi agar lebih mempertimbangkan keputusan yang di ambil ketika akan menikah, jangan melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma – norma adat budaya kita di Aceh ini.

Sedangkan menurut Dr. Bustami Abu Bakar S.Ag, M.Hum dosen adab dan humaniora Uin Ar – Ranirry dan selaku Tokoh Adat:

“Menurut saya *prewedding* dalam hal pernikahan ini perlu adanya kajian lebih mendalam, dikarenakan *prewedding* tersebut di lakukan sebelum pernikahan, di sini tokoh masyarakat, baik itu tokoh adat, tokoh ulama harus berperan penting dalam memperhatikan hal ini, di karena *prewedding* tersebut adalah budaya luar yang masuk ke aceh dan tidak sesuai dengan budaya dan agama kita orang aceh yang mayoritas kita ialah muslim”

3. *Prewedding* Tidak Sesuai Norma - Norma Budaya

Peneliti menarik kesimpulan bahwasannya *prewedding* tidak sesuai dengan budaya, adat, dan agama yang ada di Aceh.

Sedangkan Menurut Ustad Abdul Halim, S.H, Ketua BKM Al-Falah Neusu Jaya:

“Menurut saya *prewedding* itu haram, karena sesi tersebut dilakukan di saat lelaki dan perempuan belum menjadi pasangan suami istri, dan tidak adanya ikatan yang sah secara agama dan hukum, walaupun *prewedding* tersebut tidak dilakukan hanya dengan calon pengantin tersebut yang pergi, walau pun di damping teman atau dari pihak keluarga mau pun dari pihak perempuan, itu tetap saja haram, yang berarti teman atau keluarganya membiarkan teman atau keluarganya mendaktkan diri terhadap zina, yang artinya hal ini kalau dilakukan hukumannya dosa.⁴⁰

Sedangkan Menurut Ustad Syahrul Akram Imam Rawatib Mesjid Al-Falah Neusu Jaya:

“Menurut saya semua hal yang menyangkut *prewedding* mendekati dari pada zina karena mereka belum menjadi mahram yang sah, dalam hal menikah lebih baik calon pengantin memikirkan hal – hal yang perlu saja, baik itu juga dalam resepsi atau kenduri pernikahan tidak di haruskan calon pengantin mengadakan pesta yang mewah, yang sederhana juga tidak salah, tapi dalam hal kenduri ini kembali lagi kepada calon pengantin, selagi mereka mampu

⁴⁰ Wawancara dengan Ustad Abdul Halim S.H, Ketua BKM Al-Falah pada tanggal 19 maret 2023 di Neusu Jaya

mengadakannya dengan mewah dan tidak meyulitkan diri sendiri, ya tidak masalah.⁴¹

Sedangkan menurut Prof. Damanhuri Basyir, M. Ag selaku dosen FUF:

”Menurut saya hal yang menjadi tujuan pernikahan ialah mencari keberkahannya, itu yang harus jadi tujuan menikah, mungkin dalam hal acara pernikahan tidak boleh mempersulit diri sendiri, sesuaikan dengan kemampuan diri sendiri, sederhana tapi mewah mungkin itu cukup. Dan prewedding atau foto sebelum pernikahn menurut saya bukanlah menjadi suatu tujuan dalam pernikahan, ini terjadi karena calon pengantin ikut – ikuttan makanya prewedding ini terjadi di masyarakat.

⁴¹ Wawancara dengan Ustad Syahrul Akram S. Ag Imam Rawatib Mesjid Al-Falah pada tanggal 19 maret 2023 di Neusu Jaya

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan

Penulis sudah melakukan penelitian tentang “Prewedding dan Pernikahan (Studi Tentang Konsumerisme Dalam Budaya Perkawinan Di Banda Aceh)” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah penelitian yang dilakukan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, *prewedding* menjadi kegiatan sebelum menikah di Banda Aceh, yaitu kegiatan foto yang di lakukan calon pengantin ada beberapa factor alasan yang membuat calon pengantin di Banda Aceh ingin melakukan *prewedding* ialah di karenakan, untuk dokumentasi kenang – kenangan biasanya foto di cetak berbentuk album yang di simpan guna untuk di lihat kembali di kemudian hari, mempersiapkan diri sebelum hari pernikahan tiba biasanya pengantin memiliki rasa kecemasan sebelum hari pernikahannya di sini mereka melakukan *prewedding* mengisi waktu sebelum pernikahan untuk mengurangi kecemasan tersebut, mengikuti *trend prewedding* calon pengantin biasanya hanya ikut – ikutan teman-temannya yang sudah melakukan *prewedding*, untuk dekorasi dan undangan pernikahan hasil foto *prewedding* di pajang dan sebagai latar pada undangan pernikahan guna mempercantik dekorasi dan undangan pernikahan.

Kedua, peneliti menemukan kesimpulan bentuk – bentuk *prewedding*, *outdoor prewedding*, di lakukan di luar ruangan, di pantai atau pun di taman, *indoor prewedding*, di lakukan di dalam ruangan biasanya di dalam studio foto, *traditional prewedding*, di lakukan dengan menggunakan baju adat atau pun yang di konsepkan dengan dengan latar zaman dulu, *modern prewedding*, di lakukan dengan konsep yang lebih kekinian.


Ketiga, peneliti menemukan kesimpulan dari beberapa pernyataan dari tokoh masyarakat atau yang berpengaruh di masyarakat bahwasannya *prewedding* tidak sesuai dengan norma – norma adat budaya dan agama yang ada di Banda Aceh, karena Banda Aceh merupakan kota yang mayoritasnya muslim sedangkan *prewedding* ialah budaya luar dan di lakukan pada saat sebelum pernikahan.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian kesimpulan yang telah penulis paparkan. Penulis mengajukan beberapa saran, adapun saran dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Khususnya terhadap calon pengantin serta photographer saat melakukan prewedding lebih baik tidak terlalu berlebihan dalam sesi foto prewedding tersebut .
2. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan Oleh sebab itu skripsi ini terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca agar skripsi ini jauh lebih baik kedepannya.
3. Kepada mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama agar dapat menjadi bahan masukan, serta dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Rafi Baihaqi, *“Membangun Surga Rumah Tangga”*
(Surabaya:Gita Media Press, 2006).

Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*
(Surabaya:Gita Media Press, 2006).

Azis, A. Perkembangan Budaya Pernikahan di Banda Aceh. *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 1(1).

Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*.

Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, 2022.

E-BOOK

Muhammad At-tihami, *”Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam”*, (Surabaya : Ampel Mulia, 2004)

JURNAL

Taufik, S.Pd.I., M.H.I., Dody Wahono Suryo Alam, Heru Nail,
“BUDAYA PREWEDDING DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM” dalam *Jurnal asa*.

Adiana Rakhmi Halan, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Prewedding”*.

Aulil Amri, *“PREWEDDING PHOTO PROCESSION AND THE ROLE OF THE FAMILY IN THEM”*, dalam *Jurnal Dusturiah nomor 2*, (2020).

Aulil Amri, *“PREWEDDING PHOTO PROCESSION AND THE ROLE OF THE FAMILY IN THEM”*, dalam *Jurnal Dusturiah nomor 2*, (2020).

Fauziah, N. & Husaini, M. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Budaya Konsumerisme di Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*.

SKRIPSI

Aisyah Wulandari, *“Analisi Framing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com”*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Fitri Nurdin, *“Peran Fotografi Prewedding dalam Mempertahankan Budaya Aceh”*, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh pada tahun 2019.

Hafrijal. *“Foto PRE-WEDDING (Analisis Strategi Publikasi Komunitas Fotografer Banda Aceh Terhadap Calon Klien)”*, UIN Ar-Ranniry BANDA ACEH, program studi komunikasi dan penyiaran islam. 2017

Irfan Helmi, *Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubu)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016

Khadirul Lazim Andriyanto *“Model Pakaian di dalam Foto Prewedding Ditinjau dari Hukum Islam”*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016

Nur Aisya Wulandari, “*Analisis Franing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.Com*”. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Nur Fitriani. “Kajian terhadap Fenomena Prewedding pada Masyarakat Aceh, ”Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Nuryanti. “Analisis Makna Fotografi Prewedding dalam Perspektif Budaya Aceh” Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2016.

Rafika Aini. “Budaya Foto Pre Wedding Menurut Tinjauan Hukum Islam” (Studi di Masyarakat Blangkejeren Kabupaten GayoLues) Uin Ar-Ranirry, Banda Aceh, Program Studi Hukum Keluarga.

Raudatus Sakina. “Analisis Upacara Pernikahan Adat Aceh di Kota Banda Aceh, ” Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh pada tahun 2016, program studi Antropologi.

WEB SITE

Agustina, SE, M.Si, Tradisi Adat Pernikahan Aceh, Sekretariat Majelis Adat Aceh, 2021 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | Berita TRADISI ADAT PERNIKAHAN DI ACEH (acehprov.go.id)

KONSUMERISME SEBAGAI DAMPAK DARI GLOBALISASI DAN BUDAYAPOP Ira Rambu Tebahika
<https://www.academia.edu/15116129>

KONSUMERISME SEBAGAI DAMPAK DARI GLOBALISASI
DAN BUDAYAPOP Ira Rambu Tebahika
<https://www.academia.edu/15116129>

Sumber data ini ditemukan di situs resmi BPS Provinsi Aceh di
<https://aceh.bps.go.id/publication/2021/02/26statistik-daerah-kota-banda-aceh-2020>.

WAWANCARA

Wawancara dengan calon pengantin Ari Munandar pada tanggal 10
Februari 2023 di ulee lheuu

Wawancara calon pengantin Siti Juleha pada tanggal 21 Februari
2023 di Punge

Wawancara dengan photografer pagan camera farid pada tanggal
10 febuari 2023 di ulee lheuu

Wawancara dengan calon pengantin Nur Adella Sofian pada tanggal
10 Februari 2023 di ulee lheuu

Wawancara dengan orang tua calon pengantin Bapak Sofiyan pada
tanggal 10 Februari 2023 di ulee lheuu

Wawancara dengan orang tua calon pengantin Ibu Hanum pada
tanggal 10 Februari 2023 di ulee lheuu

Wawancara dengan photografer pagan camera samun raji pada
tanggal 21 febuari 2023 di Punge

Wawancara dengan Ustad Abdul Halim S.H, Ketua BKM Al-Falah
pada tanggal 19 maret 2023 di Neusu Jaya


Wawancara dengan Ustad Syahrul Akram S. Ag Imam Rawatib
Mesjid Al-Falah pada tanggal 19 maret 2023 di Neusu Jaya



No	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA CALON PENGANTIN
1.	Mengapa ingin melakukan foto prewedding?
2.	Pada saat melakukan foto Prewedding, semata-mata mengikuti trend atau untuk mengabadi momen pernikahan?
3.	Setelah melakukan foto Prewedding hasil dari foto tersebut akan dijadikan sebagai apa?
4.	Apakah layak harga foto Prewedding yang ditawarkan photographer dengan hasil dan pelayanannya?
5.	Hasil dari Prewedding tersebut apakah akan di upload ke social media?
6.	Mengapa melakukan prewedding lebih memilih jasa photographer ketimbang menggunakan ponsel/telpon genggam yang sekarang sudah canggih dan hasil dari ponsel tersebut juga sangat bagus?
7.	Dalam pernikahan baik itu agama tidak ada yang namanya prewedding, bagaimana respon anda terhadap pernyataan tersebut?

No	<p style="text-align: center;">DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PHOTOGRAPHER</p>
1.	Hal apa yang paling menantang menjadi seorang photographer Prewedding dalam Pernikahan?
2.	Berapakah budget yang ditawarkan photographer kepada calon pengantin?
3.	Bagaimana seorang photographer memasarkan jasa foto Prewedding?
4.	Apakah jasa sebagai photographer dijadikan pekerjaan tetap dan sebagai mata pencarian?
5.	Apakah jasa sebagai photographer dijadikan pekerjaan tetap dan sebagai mata pencarian?
6.	Bagaimana proses saat melakukan sesi foto Prewedding dan hambatan apa saja di jumpai?
7.	Adakah batasan pose-pose yang tidak terlalu romantic/mesra yang di lakukan oleh photographer?
8.	Bagaimana yang anda ketahui tentang perkembangan photography terkhusus prewedding di dalam pernikahan di banda aceh?

No	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA TOKOH MASYARAKAT
1.	Bagaimana pandangan anda mengenai prewedding di Banda Aceh?
2.	Apakah prewedding di perbolehkan dalam agama mau pun budaya atau adat setempat?
3.	Bagaimana menurut anda mengenai resepsi atau kenduri pernikahan yang mewah?



DAFTAR INFORMAN

Calon Pengantin Pertama Yaitu :

1. Nama : Ari munandar
Usia : 26 Tahun
Alamat : Ulee lheue
2. Nama : Nur Adella Sofiana
Usia : 24 Tahun
Alamat : Lamdingin

Calon Pengantin Kedua Yaitu :

1. Nama : Mukhtar
Usia : 25 Tahun
Alamat : Jeulingke
2. Nama : Siti Juleha
Usia : 24 Tahun
Alamat : Lamtemen

Photographer Yaitu :

1. Nama : Farid
Usia : 27 Tahun
Alama : Punge

2. Nama : Samun Raji
Usia : 23 Tahun
Alamat : Punge

Orang tua calon pengantin yaitu:

1. Nama : Sofiyah
Alamat : Lamdingin
2. Nama : Hanum
Alamat : Lamdingin

Tokoh masyarakat yaitu:

1. Nama : Lukman S.H N I R Y
Usia : 70 Tahun
Alamat : Desa Cut Lakueh

2. Nama : Abdul Halim S.H
Usia : 29 Tahun
Alamat : Neusu Jaya

3. Nama : Syahrul Akram S.Ag

Usia : 25 Tahun

Alamat : Neusu Jaya

4. Nama : Prof. Damanhuri Basyir, M. Ag


Usia : 60 Tahun

Alamat : Rukoh

5. Nama : Dr. Bustami Abu Bakar S.Ag, M.Hum

Usia : -

Alamat : -



LAMPIRAN
DOKUMENTASI DI LOKASI PENELITIAN



Gambar. 5 Wawancara dengan kedua calon pengantin yaitu Ari
Munandar dan Nur Adella Sofiana



Gambar. 6 Wawancara dengan Photographer Pagan Kamera yaitu
Farid




Gambar. 7 Wawancara dengan kedua calon pengantin yaitu Mukhtar dan Siti Juleha



Gambar. 8 Wawancara dengan Photographer Pagan Kamera yaitu Samun Raji



Gambar. 9 Wawancara dengan Tokoh Adat yaitu Lukman S.H



Gambar. 10 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yaitu Abdul Halim S.H



Gambar. 11 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yaitu Syahrul Akram S.Ag



Gambar. 12 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yaitu Prof. Damanhuri Basyir, M. Ag



Gambar. 13 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yaitu Dr. Bustami Abu Bakar S.Ag, M.Hum



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas:

Nama : Riki Muhammad Riski
NIM : 170305093
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 16-08-1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat Rumah : Blang oi, Meuraxa, Banda Aceh
E-mail : rikipagan88@gmail.com
No. Hp : 082247576581

2. Nama Orang Tua

a. Ayah : Alm. H. Satumin
Pekerjaan : -
Alamat : -

b. Ibu : Hj. Hanimah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pulolatong, Kec. Babussalam, Aceh tenggara kutacane

3. Riwayat pendidikan

- a. SD Percontohan Tanah Merah Kutacane, telah lulus pada tahun 2011
- b. SMP Negeri 1 Kutacane, telah lulus pada tahun 2014
- c. SMA Negeri 15 Adidarma Kuta Alam, Banda aceh, telah lulus pada tahun 2017
- d. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, prodi Sosiologi Agama 2017

4. Pengalaman Organisasi

- a. Osis SMA bidang olahraga
- b. Dema universitas uin ar-raniry
- c. Dema Fakultas ushuluddin dan filsafat
- d. Sema Fakultas ushuluddin dan filsafat

Banda Aceh, 11 April 2023
Yang menyatakan,


Riki Muhammad Riski



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-514/Un.08/FUF.I/PP.00.9/02/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pimpinan Pagan_camera_photography
2. Calon Pengantin

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIKI MUHAMMAD RISKI / 170305093**

Semester/Jurusan : / Sosiologi Agama

Alamat sekarang : Blang oi, meuraxa, banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PREWEDDING DAN PERNIKAHAN (Studi tentang konsumerisme dalam budaya perkawinan di banda aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Februari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 20 Agustus
2023

Dr. Maizuddin, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-695/Un.08/FUF/PP.00.9/03/2022

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Menimbang :

- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
- bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
- Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI
AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Drs. Taslim H.M. Yasin, M.Si
b. Zuherni AB, Ph.D
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Riki Muhammad Riski
NIM : 170305093
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Prewedding dan Pernikahan (Studi tentang Konsumerisme dalam Budaya Perkawinan di Banda Aceh)

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Maret 2022
Dekannya



Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
- Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik
- Mas. Korespondensi